



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat** , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Register perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 13 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 13 Juni 1985, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkal Pinang I, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/36/VII/1985 tanggal 20 Juli 1985, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan Nomor Perkara 0475/Pdt.G/2019/PA.Pkp di Pengadilan Agama Pangkalpinang, namun telah di cabut oleh Penggugat sebab Tergugat berjanji akan berubah menjadi lebih baik namun Tergugat tidak pernah berubah sampai dengan sekarang ;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Tuatunu Indah, Gerunggang, lalu antara Penggugat dan Tergugat terakhir pindah ke rumah milik pribadi di daerah Tuatunu Indah, Gerunggang, dan antara Penggugat dan Tergugat setiap kali terjadi selisih paham menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama sebagai berikut ;

1. Rina Wati binti Auri, berusia 32 tahun yang saat ini telah berumah tangga;
  2. Dedi Saputra bin Auri, berusia 29 tahun yang saat ini telah berumah tangga;
  3. Rika Ratmi binti Auri, berusia 27 tahun yang saat ini telah berumah tangga;
  4. Riki bin Auri, berusia 23 yang saat ini sudah bekerja ;
  5. Rini binti Auri, berusia 19 tahun yang saat ini telah berumah tangga ;
  6. Riko bin Auri, berusia 16 tahun, sedang dalam pendidikan SMK, dan saat ini dalam asuhan Penggugat (ibu kandung) ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih dari 33 tahun,

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga kata-kata tersebut membuat Penggugat sakit hati ;
- b. Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat setiap kali berselisih ;
- c. Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak awal tahun 2018 sampai dengan sekarang ;
- d. Tergugat telah menikah siri' dengan Wanita Idaman Lain yang bernama Yensi Hartati binti Ali Bakir sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi ;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Agustus tahun 2019, dimana pada saat itu Tergugat tidak terima ketika Penggugat memergoki Tergugat bersama dengan wanita idaman lain bernama Yensi di kontrakan di daerah Kacang Pedang, sehingga Tergugat tidak terima dan Tergugat langsung memukul fisik Penggugat, mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sampai dengan sekarang;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat () dari Tergugat () dengan talak satu ba'in suhbra ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi upaya perdamaian dari hakim tidak berhasil;

Bahwa meskipun upaya perdamaian dari hakim tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs, Herman Supriadi, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Februari 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas, tanggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah p dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukuharmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyakiti jasmani Penggugat dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa memang benar Tergugat telah menikah sirri dengan seorang wanita bernama Yensi Hartati, namun Tergugat hanya seminggu sekali di rumah isteri sirri Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya semula serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/36/VII/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Pangkalpinang I tertanggal 20 Juli 1985, bereterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi kode (P);

## 2. Bukti Saksi

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dantg karena Tergugat sering berkata kasar dan menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan telah menikah serta lebih banyak tinggal bersama isteri sirrinya tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun meskipun masih serumah Penggugat dan Tergugat usdah tidak saling memperdulikan lagi;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;

-

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dantg karena Tergugat sering berkata kasar dan menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan telah menikah serta lebih banyak tinggal bersama isteri sirrinya tersebut;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

-  
Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa saat persidangan pembuktian Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan agar hadir dan telah juga dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkal Pinang berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Pinang I dengan alasan perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Plh. Wakil Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp tertanggal 14 Januari 2020 dengan merujuk kepada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 330/KMA/HK.05/11/2019 tertanggal 8 November 2019 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Drs. Herman Supriyadi, tanggal 04 Februari 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap berusaha mendamaikan

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan Peggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dimana dalam jawabannya tersebut Tergugat menyatakan membenarkan dalil-dalil gugatan Peggugat sepanjang tentang identitas, pernikahan dan anak dari Peggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Peggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah dalil gugatan Peggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya serta penyebabnya serta Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dari Peggugat;

Menimbang, bahwa pada agenda persiapan pembuktian Tergugat, ternyata Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipertintahkan agar hadir oleh Hakim Tunggal dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang dan berdasarkan Berita Acara relas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut olah karenanya perkara a quo akan dilanjutkan pemeriksaan diluar hadirnya Tergugat (*Contradiktoir*);

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutuskan.

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Peggugat dapat

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus baik tanpa hadirnya Tergugat atau di luar kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dua orang saksi, yaitu Amoy binti Saparudin dan Nurhasanah binti Makruf, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan erubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawaban, oleh karenanya segala bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setidaknya 2 (dua) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berkata kasar dan Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain;
3. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp



*yang berfikir”.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara, dengannya Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Undang-undang Noor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,- ( delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadinya Tergugat.

Haki Tunggal,

**Muhamad Syarif, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Saifuddin Rusydi, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 700.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp. 816.000,00**

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Pkp